

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan aturan hukum oleh lembaga yang berwenang guna menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (*substance*), aparat penegak hukum (*structure*), sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum. Keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang tertulis dengan jelas, tetapi juga oleh efektivitas penerapannya di lapangan melalui peran aparat penegak hukum yang profesional, serta tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam perkara kekerasan seksual, penegakan hukum harus mengutamakan perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi tegas yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Dalam praktiknya, penegakan hukum atas kekerasan seksual seringkali tidak optimal. Lemahnya koordinasi lembaga, kurangnya pelatihan aparat, serta norma sosial yang bias terhadap korban menjadi kendala utama. Selain itu, efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak masih terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidaktegasan aparat, sebagaimana ditemukan oleh Dwilestari dalam studi empirisnya.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap kekerasan

⁸ Rina Dwilestari, Fahmi Pawennai, dan Muhammad Arif, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia* (Makassar: Pusat Kajian Hukum dan HAM Universitas Hasanuddin, 2024). hlm . 17

seksual anak tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan profesionalitas aparat di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem rehabilitasi dan penegakan hukum terpadu menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana berulang.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus mencakup tiga dimensi:

1. Perlindungan hukum formal melalui penerapan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS.
2. Pemulihan psikologis dan sosial anak melalui layanan rehabilitasi yang terintegrasi.
3. Pendidikan dan pengawasan preventif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun regulasi hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih lemah karena minimnya pelatihan aparat, keterbatasan fasilitas pendukung (seperti ruang pemeriksaan khusus anak), serta prosedur hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, perbaikan sistem penegakan hukum harus mencakup peningkatan kapasitas aparat, perbaikan mekanisme peradilan yang lebih cepat dan adil, serta optimalisasi rehabilitasi bagi pelaku untuk mengurangi risiko residivisme.

Sejalan dengan itu, Abintoro juga menekankan pentingnya integrasi antar lembaga dan pemantauan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya sistemik dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan seksual.⁹ Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi antar lembaga penegak hukum, layanan rehabilitasi, lembaga

⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 9.

pendidikan, serta peran aktif masyarakat. Selain itu, pemantauan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak pasca penanganan kasus agar risiko kekerasan tidak terulang kembali. Dalam masalah kekerasan seksual terhadap anak, penegakan hukum juga harus mengacu pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS yang diharapkan bisa menjadi payung hukum komprehensif pun, dalam praktik di lapangan, belum sepenuhnya berjalan efektif. Misalnya, di LPKA Blitar ditemukan anak residivis kekerasan seksual, menandakan efek jera melalui proses hukum dan pembinaan masih lemah. Oleh karena itu, perbaikan sistem penegakan hukum harus mencakup peningkatan kapasitas aparat, perbaikan mekanisme peradilan yang lebih cepat dan adil, serta optimalisasi rehabilitasi bagi pelaku agar dapat mengurangi risiko residivisme.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu aturan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nyata. Sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan, tidak hanya secara normatif di atas kertas, tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks sistem hukum, efektivitas tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga mencakup aspek implementasi, tingkat kepatuhan masyarakat, dan hasil konkret dari kebijakan tersebut.

Sebuah aturan hukum tidak akan memiliki makna apabila tidak disertai dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan, partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi ketentuan tersebut, serta adanya evaluasi terhadap dampak nyata yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas hukum harus mempertimbangkan sejauh mana norma hukum

diterapkan, ditaati, dan memberikan perubahan positif bagi masyarakat.

Menurut Donald Kirkpatrick, efektivitas suatu program dapat diukur melalui 4 level evaluasi, yaitu:

1. Reaction (Tanggapan Peserta)

Mengukur sejauh mana peserta program, dalam hal ini anak binaan, merasa puas terhadap program yang diikuti. Evaluasi ini penting untuk mengetahui persepsi langsung anak terhadap metode, fasilitas, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan.

2. Learning (Pembelajaran)

Mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak binaan setelah mengikuti program. Dalam konteks LPKA, hal ini bisa berupa peningkatan pemahaman anak tentang nilai moral, hukum, dan keterampilan yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat.

3. Behavior (Perilaku)

Mengukur perubahan perilaku anak binaan selama dan setelah mengikuti program rehabilitasi. Aspek ini menilai sejauh mana anak binaan menerapkan hasil pembelajaran ke dalam kehidupan nyata, misalnya dalam hal pengendalian diri, interaksi sosial, dan kepatuhan terhadap norma hukum.

4. Result

Mengukur dampak akhir program terhadap lingkungan atau masyarakat, seperti berkurangnya angka residivisme, meningkatnya partisipasi anak binaan dalam kegiatan positif pasca-pembebasan, serta keberhasilan reintegrasi sosial anak ke dalam keluarga dan masyarakat.

Teori ini relevan untuk mengukur keberhasilan program rehabilitasi di LPKA Blitar karena dapat menilai perubahan anak binaan dari aspek reaksi terhadap program, penyerapan materi, perubahan perilaku, hingga dampak jangka panjang berupa pencegahan pengulangan tindak pidana kekerasan

seksual.¹¹

Soerjono Soekanto kemudian mempertegas bahwa efektivitas hukum dipengaruhi lima unsur utama yaitu:

1. Peraturan Hukum

Aturan hukum harus jelas, adil, konsisten, dan dapat diaplikasikan secara praktis. Jika suatu peraturan membingungkan, saling tumpang tindih, atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitasnya akan rendah. Contohnya, meskipun UU TPKS telah disahkan, dalam pelaksanaannya masih kerap mengalami kendala interpretasi dan implementasi di daerah, termasuk di LPKA Blitar, di mana program rehabilitasi belum spesifik menargetkan pelaku kekerasan seksual anak.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat pemasyarakatan di beberapa Lapas/LPKA masih minim pelatihan khusus tentang rehabilitasi pelaku kekerasan seksual anak, sehingga pelaksanaan program hanya bersifat administratif tanpa pendalaman psikososial. Demikian pula di LPKA Blitar, keterbatasan psikolog anak dan konselor spesialis menjadi penghambat efektivitas program rehabilitasi.

3. Sarana dan Prasarana

Efektivitas penegakan hukum memerlukan dukungan sarana seperti ruang rehabilitasi, tenaga profesional, anggaran, dan fasilitas yang memadai. Fakta di LPKA Blitar menunjukkan bahwa fasilitas konseling terbatas dan belum ada program khusus berbasis kebutuhan pelaku kekerasan seksual.

¹¹ Donald L. Kirkpatrick dan James D. Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2006). hlm. 21.

4. Masyarakat

Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, memperkuat stigma sosial terhadap mantan anak binaan. Hal ini menyulitkan proses reintegrasi dan berisiko memicu pengulangan tindak pidana karena anak tidak memperoleh dukungan, perlindungan, dan pengakuan hak mereka sebagai individu yang sedang dalam proses pemulihan

5. Budaya Hukum

Nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap hukum dapat memperkuat atau melemahkan keberlakuan aturan. Di Indonesia, budaya patriarki dan sikap permisif terhadap kekerasan seksual anak masih menjadi hambatan dalam implementasi rehabilitasi yang efektif.¹¹

Efektivitas suatu kebijakan hukum dikatakan tercapai apabila seluruh unsur tersebut berjalan secara sinergis dan optimal. Jika salah satu atau beberapa unsur mengalami kendala, maka efektivitas kebijakan hukum tersebut menjadi kurang optimal atau bahkan tidak efektif. Namun, realita di lapangan seperti di LPKA Blitar menunjukkan bahwa ketidakterpenuhan unsur aparat yang profesional, sarana pendukung, dan budaya hukum yang positif menjadi penyebab utama program rehabilitasi belum optimal. Program rehabilitasi hanya akan efektif bila didukung oleh peraturan hukum yang adaptif, aparat yang memiliki kompetensi khusus, fasilitas rehabilitasi yang memadai, keterlibatan masyarakat, serta budaya hukum yang progresif. Tanpa itu semua, efektivitas program rehabilitasi dalam mencegah residivisme pelaku kekerasan seksual anak sulit dicapai secara menyeluruh.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983). hlm. 11.

3. Teori Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menasar kelompok rentan yang belum memiliki kematangan fisik dan psikologis. Tindak pidana ini tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, pemaksaan, eksploitasi, dan manipulasi seksual dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui media digital. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual komersial anak, perbudakan seksual, perundungan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, serta penyebaran konten bermuatan seksual terhadap anak.

Dalam hukum pidana, tindak pidana ini tidak hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan nyata) dari pelaku.¹² Oleh karena itu, penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban dan pemberian efek jera kepada pelaku. Namun dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan seksual anak, termasuk di LPKA Blitar, menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih lemah. Pelaksanaan hukum lebih berorientasi pada pidana penjara, sementara aspek pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kerap diabaikan.

Tujuan pemidanaan seharusnya meliputi perlindungan korban, pencegahan kejahatan serupa, serta rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini selaras dengan teori pemidanaan modern yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga menekankan aspek *deterrence* (pencegahan) dan *rehabilitation* (perbaikan

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 72-75

pelaku).¹³ Namun, implementasi di lapangan, termasuk di LPKA Blitar, masih dominan pada aspek penghukuman. Program rehabilitasi belum berjalan maksimal karena minimnya SDM profesional, sarana yang terbatas, dan stigma masyarakat terhadap pelaku.

Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pendekatan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak bersifat komprehensif. Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga kebiri kimia, serta tindakan rehabilitasi medis dan psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pembinaan dan pengendalian risiko terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana. Namun efektivitasnya dalam mencegah kekerasan seksual berulang masih belum terbukti kuat secara empiris. Data di LPKA Blitar mencatat adanya anak residivis kasus kekerasan seksual, yang menandakan bahwa program rehabilitasi dan efek jera sanksi pidana belum berjalan optimal.

Pendekatan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak idealnya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi harus diikuti dengan upaya pemulihan bagi korban, pengawasan terhadap pelaku, serta pelaksanaan program rehabilitasi yang terstruktur. Dalam sistem peradilan pidana anak, penting untuk memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh dalam proses hukum, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, dan lingkungan yang aman dari risiko trauma berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, sekaligus memberikan jaminan terhadap pemulihan kondisi psikologis anak dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 70-72

kemudian hari.

Lebih lanjut, Abintoro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual harus memenuhi tiga aspek :

1. Kepentingan korban, berupa pemulihan martabat, fisik, mental, dan sosial korban agar tidak mengalami reviktimisasi.
2. Kepentingan masyarakat, yakni memberikan rasa aman, mencegah terulangnya kejahatan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.
3. Kepentingan pelaku, yaitu menyediakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terkontrol agar pelaku dapat berubah dan tidak kembali melakukan kejahatan.¹⁴

Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk mencegah residivisme dan mengubah pendekatan pemidanaan menjadi lebih manusiawi, efektif, dan berkeadilan.

Pendekatan dalam penanganan kekerasan seksual anak perlu menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Di Indonesia, hal ini menjadi penting karena hambatan tidak hanya bersumber dari hukum, tetapi juga budaya patriarki, minimnya edukasi seks, layanan psikososial yang terbatas, dan sistem peradilan anak yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak. Di Indonesia, pendekatan tersebut sangat relevan mengingat berbagai tantangan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, seperti masih kuatnya budaya patriarki, kurangnya edukasi seks usia dini, keterbatasan layanan psikososial korban, dan sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya ramah anak. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini harus dilakukan secara holistik dan progresif, menyeimbangkan antara aspek penghukuman yang tegas, perlindungan

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 28

korban secara menyeluruh, serta rehabilitasi pelaku yang terstruktur untuk mencegah residivisme dan memberikan efek jera secara berkelanjutan.

4. Konsep Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana modern tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga menekankan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membina narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini mengacu pada teori pemidanaan modern yang menitikberatkan pada keadilan restoratif (restorative justice) dan rehabilitasi, guna mengurangi angka residivisme serta melindungi masyarakat.

Dalam hukum Indonesia, konsep ini telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995. UU ini mereformasi sistem pemasyarakatan secara lebih komprehensif dengan menekankan peran pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional. Pasal 2 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus berdasarkan asas keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kemanusiaan, nondiskriminasi, keamanan, dan profesionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya memfokuskan pada narapidana sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dibina dan dipulihkan.

Secara substantif, UU ini juga memperluas cakupan layanan pemasyarakatan. Pasal 6 menjelaskan bahwa pembinaan narapidana harus mencakup pengembangan kepribadian, pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial. Tujuannya adalah agar narapidana khususnya anak binaan di LPKA, memiliki bekal keterampilan, kemampuan mandiri, serta dapat

berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana. Namun, di lapangan seperti di LPKA Blitar berbagai program ini seringkali hanya berjalan administratif tanpa pendalaman aspek psikososial, utamanya bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Lebih lanjut, dalam Pasal 8, ditegaskan bahwa pemasyarakatan dilakukan melalui pendekatan sistem dan fungsi, yakni pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Pendekatan ini bersifat holistik, karena tidak hanya berfokus pada aspek legal dan administratif, tetapi juga pada dimensi psikososial narapidana, termasuk upaya pembinaan berbasis masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 65 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), BAPAS memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan rekomendasi perlakuan terhadap anak, melakukan pendampingan selama proses peradilan, serta membimbing dan mengawasi anak pasca-bebas (*aftercare*). Fungsi BAPAS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek pembinaan sosial yang bertujuan agar anak binaan dapat beradaptasi kembali di masyarakat tanpa mengulangi perbuatan pidana. Proses pendampingan pasca-bebas ini sangat penting dalam mencegah residivisme, karena anak yang lepas dari pembinaan tanpa pengawasan berisiko kembali pada lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan anak tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif BAPAS sebagai pihak yang menjamin kelangsungan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat secara bertahap, aman, dan terkontrol.

Dalam kasus-kasus berat seperti kekerasan seksual, pendekatan rehabilitatif menjadi semakin penting. Rehabilitasi psikologis, terapi perilaku, dan konseling menjadi bagian penting dari program pemasyarakatan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya. UU Pemasyarakatan 2022 mengakomodasi pendekatan ini melalui integrasi layanan pemasyarakatan berbasis kebutuhan khusus (case-based management), yang memungkinkan pemberian perlakuan berbeda bagi narapidana sesuai dengan karakteristik pelanggaran dan latar belakang psikososialnya. Sistem pemasyarakatan anak selama ini cenderung menyamaratakan program bagi seluruh anak binaan tanpa membedakan karakter pelanggaran dan kondisi psikososialnya. Padahal, kekerasan seksual memiliki konsekuensi psikologis yang lebih berat dan berisiko tinggi mengarah ke residivisme jika tidak ditangani khusus.

5. Hak - hak Narapidana

Hak-hak narapidana dalam sistem peradilan pidana modern merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dalam pelaksanaan hukuman pidana, penting untuk tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Setiap individu yang menjalani hukuman berhak atas perlakuan yang manusiawi dan pemenuhan hak-hak dasar, tanpa terkecuali. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem hukum yang adil, di mana keadilan tidak hanya diwujudkan melalui sanksi, tetapi juga melalui perlindungan terhadap martabat pelaku sebagai manusia.

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana. UU ini menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar utama, dengan tujuan utama bukan penghukuman, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

Pasal 3 UU SPPA secara tegas menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak,
2. mendapatkan perlindungan dari kekerasan, ancaman, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya,
3. didampingi oleh orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan,
4. mendapatkan bantuan hukum dan layanan lainnya secara gratis, serta
5. mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial¹⁵

Pasal 64 hingga Pasal 67 UU SPPA mengatur hak-hak anak selama menjalani masa pidana, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal dan informal, pelatihan keterampilan, serta hak untuk tidak ditempatkan bersama narapidana dewasa. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga wajib mempertimbangkan usia, jenis kelamin, kebutuhan khusus, dan potensi pembinaan anak.

Hak-hak narapidana harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan individu yang menjalani hukuman. Narapidana tidak boleh kehilangan hak-hak fundamental mereka, seperti hak atas makanan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah bebas.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332. hlm. 32